

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah dan keluarga merupakan kehidupan yang berharga dan utama yang membentuk seseorang, dan norma-norma lain berlaku padanya. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam setiap masyarakat.

Dalam ajaran agama islam dijelaskan bahwa, pernikahan adalah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan, serta tujuan pernikahan tersebut adalah menaati dan menjalankan perintah Allah adalah ibadah.

Perkawinan bisa disebut juga dengan istilah pernikahan, yaitu merupakan suatu akad yang mitsaqon gholidhan (kuat) untuk mentaati seruan Allah dan melaksanakannya merupakan nilai sebuah ibadat.<sup>1</sup>

Perkawinan dihukumi sah, apabila diselenggarakan menurut aturan syari'at islam sesuai yang telah diterangkan juga dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan.<sup>2</sup> Namun fenomena yang sebenarnya ditemukan di kalangan masyarakat adalah calon pengantin baru seringkali dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan dan seringkali melalaikannya sehingga terjadi pernikahan yang tidak sah atau tidak tercatat.

Pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan

---

<sup>1</sup> Budi Durachman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Islam (HKI)*, (Bandung: Fokus Media, 2007), h.7

<sup>2</sup> *Ibid.*

hubungan antara dua insan jenis laki-laki dan perempuan serta Memajukan dan membina kehidupan keluarga yang kokoh dan bahagia antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan untuk mendapatkan keturunan, menemukan kedamaian dalam kehidupan jasmani dan rohani, tumbuh dewasa, dan menjalin hubungan cinta. Hubungan yang menyatukan mereka dalam kehidupan penuh cinta dan kasih sayang.

Manusia adalah insan yang diciptakan oleh Allah SWT, yang mempunyai derajat tinggi dan paling mulia diantara makhluk-makhluk Allah lainnya, serta diciptakannya mereka dari jenis laki-laki dan perempuan agar berpasang-pasangan sebagai suami istri agar mendapat keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Sebagai firman Allah dalam surat An-Nahli ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Diantara pertimbangan dalam pernikahan adalah adanya kerukunan dan kerukunan dalam pernikahan. Persyaratan adalah bagian penting dari proses perkawinan dan tak kalah pentingnya juga dalam memonetisasi keluarga yang sakinah dan bahagia.

KUA atau yang biasa disebut dengan Kantor Urusan Agama adalah suatu lini atau divisi organisasi Kementerian Agama yang keberadaannya

<sup>3</sup> Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV H Masagung, 1993), h.41

berada dalam suatu kecamatan dengan tanggung jawab dan peran yang sangat penting. Peraturan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 menjelaskan bahwa KUA bertugas melaksanakan beberapa fungsi utama Kantor Bupati Departemen Agama di bidang urusan agama Islam kecamatan meningkat. KUA memegang peranan yang sangat penting dalam pelayanan publik seperti pencatatan perkawinan, administrasi, masjid, zakat, wakaf, Baitul Mar dan ibadah umum. Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sakinah.<sup>4</sup>

Menurut Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan”. Bagi umat Islam, pernikahan tersebut didaftarkan ke KUA yang berlokasi di wilayah yang telah ditentukan. Bagi non-Muslim, pencatatan pernikahan dilakukan oleh kantor catatan sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan, atau yang disebut dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, adalah tidak sah, meskipun sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, jika timbul masalah setelah perkawinan, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama.

Di negara kita, pernikahan bisa sah jika pernikahan atau pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi seorang Muslim, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2. Kemudian sesuai dengan Walimah atau Sunnah Nabi Muhammad yang diumumkan melalui serangkaian tindakan dan diketahui orang atau

---

<sup>4</sup> Sulaiman, *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*, Analisa, 2011, h. 248

publik. Namun faktanya masih banyak kasus-kasus proses perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan hukum, dan dalam hal ini adalah perkawinan yang tidak sah yang tidak sesuai dengan tata cara perkawinan, yang disebut perkawinan. Siri menikah.

Pernikahan siri merupakan bentuk atau model pernikahan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan tertentu. Pernikahan memiliki banyak efek negatif. Baik itu Status perkawinan, status anak, atau potensi penolakan untuk menikah tidak diperhatikan. Hal ini tidak lain karena tidak adanya akta nikah yang asli berupa akta resmi atau buku nikah yang didaftarkan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat berpengaruh dalam memperkuat dan memelihara nilai-nilai keagamaan masyarakat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh KUA dalam mengemban amanat dan tugas di bidang perkawinan melalui penyuluhan, seminar, atau kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengetahuan tentang masalah perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian awal, penulis meneliti berdasarkan data Di KUA Kecamatan Rengel, setidaknya ada 5 kasus pernikahan siri dalam kurun 3 tahun terakhir ini. Praktik nikah siri yang dilakukan masyarakat berlangsung tanpa mendaftarkannya di KUA maupun lapor kepada perangkat desa setempat. Akibatnya, perkawinan di luar nikah tersebut seringkali diidentikkan dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Padahal, perkawinan itu sah selama proses perkawinan itu memenuhi

---

<sup>5</sup> Ali Mukafi (Tokoh Agama), *Wawancara*, Rengel pada 20 Februari 2021

syarat dan faktor. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi proses pencatatan nikah. Terlepas dari alasan terkendalanya berkas, ekonomi, status, pendidikan yang rendah maupun masalah masalah yang lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri.<sup>6</sup>

Dari temuan hasil lapangan, penulis juga telah mewawancarai beberapa warga desa di kecamatan rengel, diantaranya warga Desa Punggulrejo, Prambonwetan Dan Sumberejo yang telah melakukan Nikah Siri, kebanyakan dari mereka melaksanakan karena faktor ekonomi dan faktor usia dini.

Berdasarkan dari hasil data pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Rengel, Peran KUA dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri yang masih dijumpai di masyarakat. Pihak KUA telah melaksanakan serangkaian program kegiatan dalam upaya untuk memberikan penyuluhan serta mensosialisasikan ke masyarakat supaya tidak melakukan pernikahan yang melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam upaya mensosialisasikan ke masyarakat sekitar, KUA tidak bekerja mandiri, namun bekerjasama sama dengan pihak-pihak yang sangat penting dan berpengaruh dimasyarakat, antara lain, Penyuluh agama, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan bekerjasama pada saat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa setempat.

Pernikahan SIRI merupakan bentuk dari model perkawinan di negara Indonesia yang kebanyakan masih sering dijumpai dimasyarakat, maka dari itu, penulis mempunyai inisiatif untuk membahas seputar permasalahan ini.

---

<sup>6</sup> Sudarmaji (Staff KUA Kecamatan Rengel), *Wawancara*, Rengel, 20 Februari 2022

Sehingga dalam hal ini penulis membuat skripsi dengan judul “**Peran KUA Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rengel)**”

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui dan memahami konsep-konsep yang disebutkan oleh penulis dan untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penulis harus mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan makalah sebagai berikut:

1. Peran : Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan atau peristiwa.
2. KUA : KUA adalah lembaga pemerintah di bawah pengawasan Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas Kementerian Agama yang bergerak di bidang agama Islam di wilayah kecamatan.
3. Siri : Pernikahan yang dilakukan seseorang tanpa melaporkannya ke pihak KUA, serta diselenggarakan secara tertutup, hanya dihadiri oleh pihak keluarga.

## **C. Identifikasi Masalah**

Dengan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk membahas masalah perkawinan yang masih marak terjadi di masyarakat hingga saat ini., dengan mengangkat judul: Peran KUA Dalam Meminimalisir Praktik Nikah

Siri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rengel). Setelah dapat mengidentifikasi masalah tersebut, diharapkan mampu memberikan pemecahan masalah dalam masalah Nikah Siri.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya praktik Nikah Siri di Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana peran KUA dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri di Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Praktik Nikah Siri di wilayah KUA Kecamatan Rengel kabupaten Tuban.
- b. Untuk mengetahui Peran KUA dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri di wilayah KUA Kecamatan Rengel

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Sejauh ini penyusun menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam mengembangkan skripsi ini.

Diantaranya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi saudari Ulfi Nur Nadhirah Pratista yang membahas tentang “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019.

2. Skripsi saudara Sakri yang membahas tentang “Praktik Nikah Siri Dan Dampaknya Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Selogabus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)” mahasiswa Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020.
3. Skripsi saudara Muhammad Fahmi Syarif yang membahas tentang “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimlisir Nikah dibawah tangan dalam membahas studi kasus di kecamatan carenang kabupaten serang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tahun 2019.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Nikah Siri**

Nikah Siri merupakan Praktik nikah yang masih banyak ditemui di masyarakat, baik didaerah perkotaan maupun dipedesaan. Nikah Siri bersifat rahasia yang mana model proses akad nikahnya tanpa sepengetahuan Kantor Urusan Agama (KUA) atau melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil. Pernikahan seperti ini, biasanya hanya melibatkan keluarga saja, dengan prosedur keagamaan tanpa campur tangan dari pihak pemerintahan desa setempat. Pernikahan semacam ini telah ada dari zaman dahulu.

Definisi Nikah Siri Menurut Nasiri adalah Pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang kekasih tanpa pemberitahuan di Kantor Urusan Agama, Namun pelaksanaannya sudah memenuhi syarat suatu pernikahan, yaitu adanya dua calon pengantin, dua orang saksi, seorang



wali, ijab kabul, dan juga mahar.<sup>7</sup>

Ada banyak factor yang mempengaruhi seseorang melakukan Nikah Siri, diantaranya factor ekonomi, hubungan keluarga, dibawah umur, dan lain sebagainya.

## 2. Peran KUA

KUA memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah perkawinan Nikah Siri. Sebab (KUA) merupakan departemen atau unit Kementerian Agama yang berada di kecamatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan pencatatan perkawinan.

Inilah yang bisa dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi pernikahan Siri.:

- a. Melakukan kegiatan musyawarah melalui penyuluhan untuk sosialisasi pendaftaran nikah dan program keluarga bahagia, yang melibatkan baik calon mempelai, tokoh agama dan masyarakat secara berkala.
- b. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan tentang “pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatifnya terhadap keluarga, ibu dan anak” melalui jejaring sosial, seminar dan kajian yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui perwakilan kecamatannya dan dilakukan di kalangan penduduk.<sup>8</sup>

## 3. Nikah Siri menurut perundang-undangan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hukum perkawinan

<sup>7</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 4

<sup>8</sup> Sudarmaji (Staff KUA Kecamatan Rengel), *Wawancara*, Rengel, 20 Februari 2022

dijelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>9</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas, baik hukum Fikh maupun hukum positif dapat menjelaskan bahwa Nikah Siri belum tentu nikah yang tidak sah, tetapi nikah harus didaftarkan untuk menjamin ketertiban perkawinan di masyarakat. Dalam hal ini perkawinan harus dilakukan oleh Catatan Sipil (PPN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkawinan Nomor 22 Tahun 1994 atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dikarenakan pernikahan Siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar, itu mempengaruhi istri dan anak-anaknya. Dimata hukum orang yang nikah sirri sangat lemah. baik wanita maupun anak-anak. Karena seorang istri tidak memiliki akta nikah, dia tidak dianggap sebagai istri dan tidak memiliki manfaat atau hak waris jika terjadi perceraian atau kematian suaminya.. Demikian pula anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dianggap sebagai anak kandung karena hanya berhubungan dengan ibu, perkawinan atau perkawinan yang telah ada tetapi tidak dicatatkan dan dilaporkan pada kantor catatan sipil negara. Untuk itu, sebagai Lembaga yang berperan penting dalam pencatatan pernikahan, maka KUA terus melaksanakan serangkaian kegiatan bimbingan secara rutin dan mensosialisasikan agar masyarakat yang berkehendak ingin menikah

---

<sup>9</sup> Budi Durachman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007) h. 7

agar mau melaporkan dan mencatatkan pernikahan guna untuk menjamin ketertiban pernikahan dan kenyamanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Bahagia, Sakinah, mawadah wa rahamah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, Adapun jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian lapangan (*field reseach*).

### 2. Sumber Data

#### a. Studi Pustaka

Peneliti membaca refrensi baik berupa Jurnal, skripsi, buku, majalah, Tabloid, internet, atau yang lainnya yang membahas tentang Nikah Siri.

#### b. Observasi

Peneliti berinteraksi langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data terkait masalah Perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Rengel yang begitu penting dalam membangun keluarga bahagia..

#### c. Wawancara

Peneliti akan melakukan interview (wawancara) kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya adalah Kepala KUA dan stafnya, beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat serta beberapa warga yang melakukan Nikah Siri.

#### d. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan cara ini, untuk mendapatkan beberapa

dokumen yang terkait dengan KUA kecamatan Rengel.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah ini dengan cara sebagai berikut:

#### a. Teknik Survey

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dalam mencari bahan penelitian dengan mengamati beberapa fakta yang ada di lapangan.

#### b. Teknik Interview

Peneliti akan menggunakan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab dengan cara menyiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah Nikah Siri kepada orang-orang yang terpercaya sebagai penguat argumentasi juga bukti-bukti, seperti Kepala KUA dan stafnya serta beberapa warga yang melakukan Nikah Siri.

#### c. Studi dokumentasi

Peneliti melakukan cara ini sebagai penunjang data yang berkaitan dengan masalah Nikah Siri, baik berupa catatan, file, atau dokumen yang lainnya.

#### d. Studi Pustaka

Peneliti melakukan tindakan terhadap topik penelitian ini, terutama penelitian kepustakaan, termasuk laporan penelitian yang dipublikasikan..

### 4. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan sebelum memasuki lapangan, di dalam lapangan, dan setelah menyelesaikan lapangan untuk membantu peneliti mengorganisasikan data yang diperoleh..

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penulisan karya ini sistematis, penulis membagi karya menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

**Bab Kesatu**, Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Penelitian Yang Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, Kerangka Teoritis yang membahas tentang Definisi Nikah Siri yang meliputi Pengertian Nikah Siri, Sebab dan Akibat Nikah Siri, Nikah Siri dalam Hukum islam dan Hukum Positif, Faktor-faktor Terjadinya Nikah Siri.

**Bab Ketiga**, menjelaskan tentang Deskripsi Lapangan, yang meliputi Pengertian KUA, Dasar dan Visi Misi KUA, Fungsi KUA dan Peran serta Wewenang KUA Kecamatan Rengel.

**Bab Keempat**, mengkaji dan menganalisa secara mendalam tentang Peran KUA dalam mengatasi Nikah Siri pada masyarakat Kecamatan Rengel.

**Bab Kelima**, Merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

UNUGIRI